

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menyatakan bahwa pelaku usaha, yaitu Muhammad Ryzky Anugrah Als Ryzky Bin Saiful Anwar dan Persi Nanda Bin Paet, telah terbukti secara sah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, yaitu dengan melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni dengan cara menjual serta mengedarkan pupuk palsu dengan merek NPK Mahkota Fertilizer yang tidak terdaftar secara resmi serta menggunakan label yang tidak sesuai dengan kandungan asli pada pupuk yang dijual tersebut.

Hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku usaha yaitu berdasarkan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada

pelaku usaha, dan untuk barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) karung pupuk palsu dengan merek NPK Mahkota Fertilizer dirampas untuk dimusnahkan. Penjatuhan hukuman tersebut kepada pelaku usaha merupakan wujud dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melindungi hak-hak yang dimilikinya, serta sebagai wujud dari ditegakkannya hukum perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

Saran dari penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr di antaranya:

1. Konsumen sebagai pihak pembeli hendaknya lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibelinya. Konsumen dalam hal ini dianjurkan untuk membeli pupuk pada penjual atau produsen resmi yang terpercaya serta mengetahui informasi-informasi mengenai pupuk. Konsumen juga perlu untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar dapat terhindar dari perbuatan curang pelaku usaha.
2. Pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya perlu untuk beritikad baik dengan tidak menjual pupuk palsu dan menggunakan label yang tidak sesuai dengan kandungan asli pada pupuk. Pelaku usaha juga perlu untuk menaati segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni dengan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, memenuhi kewajibannya

sebagai pelaku usaha, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

